



SALINAN

## BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati, agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah maka perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan bagi satuan kerja perangkat daerah yang berwenang mengelola pemberian bantuan hibah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4738)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau DPRD Kabupaten Pati.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dengan tersebut;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pati;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepada Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan dan pemerintah daerah.

15. Hibah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Hibah Pemilukada adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan/atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pati dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
17. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pati adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten Pati.
18. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Pati adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Pati.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pemberian hibah Pemilukada adalah untuk memberikan panduan bagi SKPD yang mengelola dana hibah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dananya telah dianggarkan dalam APBD.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah Pemilukada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

#### Pasal 4

Hibah Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

#### BAB IV

#### PRINSIP HIBAH PEMILUKADA

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah Pemilukada sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah Pemilukada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah Pemilukada sebagaimana pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan atas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat
- (4) Pemberian hibah Pemilukada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan ; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

#### BAB V

#### PENGANGGARAN HIBAH PEMILUKADA

#### Pasal 6

- (1) KPU Kabupaten Pati dan Panwaslu Kabupaten Pati dapat menyampaikan usulan hibah Pemilukada secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 7

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) melalui dasar pencantuman alokasi anggaran hibah Pemilukada dalam rancangan KUA dan PPAS
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah Pemilukada berupa uang, barang dan/atau jasa.

#### Pasal 8

- (1) Hibah Pemilukada berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah Pemilukada dalam APBD sesuai Perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Hibah Pemilukada berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan dengan PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah Pemilukada.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah Pemilukada berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD

- (2) Setiap pemberian hibah Pemilukada dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (3) NPHD sebagaimana ayat (1) setidaknya memuat :
  - a. pemberi dan penerima hibah Pemilukada;
  - b. tujuan pemberian hibah Pemilukada;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah Pemilukada yang akan diberikan ;
  - d. hak dan kewajiban
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah Pemilukada;
  - f. tata cara pelaporan hibah Pemilukada.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menandatangani NPHD.

#### Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan KPU Kabupaten Pati dan Panwaslu Kabupaten Pati sebagai penerima hibah Pemilukada beserta besaran uang dengan Keputusan Bupati berdasar Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah Pemilukada sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah Pemilukada dari pemerintah daerah kepada KPU Kabupaten Pati dan Panwaslu Kabupaten Pati dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah Pemilukada dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

#### Pasal 12

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah Pemilukada berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.



## BAB VII

### BESARAN DAN REALISASI HIBAH PEMILUKADA

#### Pasal 13

- (1) Besaran hibah Pemilukada dapat diberikan kepada KPU Kabupaten Pati dan Panwaslu Kabupaten Pati berdasarkan RKA-PPKD yang telah dievaluasi SKPD terkait yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan NPHD.
- (2) Besaran hibah Pemilukada sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Realisasi hibah Pemilukada dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

## BAB VIII

### PELAPORAN BANTUAN HIBAH PEMILUKADA

#### Pasal 14

- (1) KPU Kabupaten Pati dan Panwaslu Kabupaten Pati menyampaikan laporan penggunaan hibah Pemilukada kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait dalam hal menerima hibah Pemilukada berupa uang.
- (2) Hibah Pemilukada berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

## BAB IX

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 15

Tanggung jawab Pemerintah Daerah atas pemberian hibah Pemilukada :

- a. usulan dari KPU Kabupaten Pati dan Panwaslu Kabupaten Pati kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan KPU Kabupaten Pati dan Panwaslu Kabupaten Pati sebagai penerima hibah Pemilukada;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD)

- d. pakta integritas dari KPU Kabupaten Pati dan Panwaslu Kabupaten Pati yang menyatakan bahwa hibah Pemilukada yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

#### Pasal 16

- (1) KPU Kabupaten Pati dan Panwaslu Kabupaten Pati bertanggungjawab atas formal dan material atas hibah Pemilukada yang diterimanya .
- (2) Pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pati dan Panwaslu Kabupaten Pati meliputi :
  - a. laporan penggunaan hibah Pemilukada.
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah Pemilukada yang diterima digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

### BAB X

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah Pemilukada.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 18

- (1) Sampai dengan batas waktu tutup tahun anggaran, hibah Pemilukada yang diberikan kepada KPU Kabupaten Pati dan Panwaslu Kabupaten Pati dan tidak dilaksanakan sesuai peruntukannya maka hibah Pemilukada akan ditarik kembali
- (2) Hibah Pemilukada tidak akan diiberikan lagi, apabila KPU Kabupaten Pati dan Panwaslu Kabupaten Pati tidak melaksanakan hibah Pemilukada sesuai dengan peruntukannya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal 17 Desember 2011

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati  
Pada tanggal 17 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 813

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005